

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

PERIODE 2018 – 2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima tahun 2018-2023. Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan atas kajian terhadap tujuan dan sasaran serta menyajikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan serta alokasi pendanaan indikatif pelaksanaan Urusan Wajib dan Kewenangan Wajib Pemerintah Daerah dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang dalam implementasinya menjadi tugas dan fungsi Satpol. PP selaku SKPD selama 5 tahun. Program dan kegiatan dalam Renstra ini nantinya akan menjadi pendukung dan mengakselerasi pencapaian hasil-hasil pembangunan didaerah sesuai Visi **“Terwujudnya Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri”** yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima 2018-2023.

Akhirnya teriring harapan agar Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan seluruh bidang selaku unit-unit kerja, sekaligus berkontribusi bagi pencapaian target pembangunan daerah. Kritik dan saran untuk menyempurnakan Renstra ini selalu diharapkan guna menyesuaikan dengan ketentuan, dinamika dan kompleksitas tugas.

Demikian penyusunan Rencana Strategis ini dibuat, atas dukungan berbagai pihak disampaikan terima kasih.

Raba - Bima, Januari 2019
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bima,



Drs. M. FARID, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640423 199003 1 011

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2 Sumber daya Perangkat Daerah.....	33
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
3.2 Telaah Visi, Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	47
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	55
4.1 Visi dan Misi SKPD.....	55
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	59
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	71
BAB VIII PENUTUP.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima sebagai salah satu pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu didukung dengan perencanaan organisasi yang baik. Perencanaan organisasi yang baik adalah dengan menetapkan visi dan misi organisasi selama 5 tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk mendukung program Walikota dan Wakil Walikota terpilih Periode 2018-2023.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima ini akan menjadi pedoman pada saat menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima, yang dimotori oleh tim penyusun yang dipimpin oleh Kepala Satuan.

Renstra ini disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan serta untuk penilaian keberhasilan kinerja.

Hubungan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima Tahun 2018-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program dan anggaran lima tahunan serta memuat program prioritas dan program pendukung.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 27. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
 28. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor);
 29. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima Tahun 2018 – 2023 adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan Satpol. PP Kota Bima termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil dan dijabarkan kedalam program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

Tujuan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima adalah :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum didalam RPJM Kota Bima Tahun 2018 – 2023, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional;
2. Menyediakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Satpol. PP Kota Bima sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi selama periode tahun 2018 – 2023;
3. Menetapkan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol. PP Kota Bima selama periode tahun 2018 – 2023;
4. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satpol. PP Kota Bima Tahun 2018 – 2023;
5. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Satpol. PP Kota Bima.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Visi dan Misi SKPD
 - 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai Aspek Strategis dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

➤ **Tugas :**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan kewenangan Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Peraturan Perundang-undang.

➤ **Fungsi :**

- a. Penyusunan pedoman kebijaksanaan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan perundang-undangan, peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
- b. Pelaksanaan pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja, penyuluhan, dokumentasi dan pelaporan;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Peraturan lainnya;
- d. Pelaksanaan pembinaan pengamanan, operasi dan penertiban, penyidikan dan pembinaan peraturan perundang-undangan, pengamanan obyek vital, vip dan protokoler;
- e. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program dan petunjuk teknis;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan meliputi keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima mempunyai Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.

➤ **Struktur Organisasi**

Dari Susunan Organisasi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan mempunyai tugas :

Membantu walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Satpol. PP menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan Penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta urusan kebakaran di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PERDA) serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Produk Hukum Daerah;
- h. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- i. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional kepada Unit Pelaksana Satpol. PP Kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

Memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Satpol. PP mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan Badan;
- d. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi berbagai Sub yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol. PP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

- e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencanan kerja, program dan kegiatan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- f. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan data dan kerjasama;
- h. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil perencanaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- e. Penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan program kerja dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya;
- c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, dalam rangka tim yustisia dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis kerjasama pembinaan dan penegakan perundang-undangan daerah;

- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama/kemitraan dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau swasta dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi terhadap pemberdayaan dan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran atas perundang-undangan daerah;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahi Seksi-seksi:

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dan terhadap perundang-undangan daerah;
- c. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengawasan;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pembinaan dan pengawasan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pembinaan dan pengawasan perundang-undangan daerah;
- f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan perundang-undangan daerah;
- g. Penyiapan bahan sosialisasi perundang-undangan daerah yang berkaitan pembinaan dan pengawasan;
- h. Penyiapan bahan usulan kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan perundang-undangan daerah;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Penyelidik dan Penyidikan mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran perundang-undangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Penyelidik dan Penyidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran perundang-undangan daerah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyelidikan dan penyidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran perundang-undangan daerah;

- e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran perundang-undangan daerah;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, masyarakat dan swasta terkait pelanggaran perundang-undangan daerah;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait tugas penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah;
- h. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran perundang-undangan daerah yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur dan badan hukum;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan perundang-undangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan terhadap perundang-undangan daerah;
- c. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyuluhan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan penyuluhan perundang-undangan daerah;
- f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka mendukung pelaksanaan penyuluhan perundang-undangan daerah;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, masyarakat dan swasta dalam rangka pengembangan sistem, metode dan materi penyuluhan terkait perundang-undangan daerah;
- h. Penyiapan bahan sosialisasi perundang-undangan daerah yang berkaitan penyuluhan;
- i. Penyiapan bahan usulan kebijakan yang terkait dengan penyuluhan perundang-undangan daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka, penyelenggaraan program kerja bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya;

- c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengkoordinasian, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Pengkoordinasian penertiban terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah;
- f. Pengkoordinasian dan kerjasama/kemitraan dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau swasta dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. Pengkoordinasian kegiatan patroli rutin wilayah dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Pengkoordinasian terhadap pengamanan aset daerah yang dipandang perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pengkoordinasian terkait penjagaan dan pengamanan rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Pengkoordinasian terhadap pengamanan dan pengawalan terhadap Walikota dan Wakil Walikota;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi Seksi-seksi :

1. Seksi Pengaduan Data dan Informasi mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengaduan, data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengaduan Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengaduan, data dan informasi dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengaduan, data dan informasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pengaduan, data dan informasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengaduan, data dan informasi terkait pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan dan pelayanan pengaduan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, masyarakat dan swasta terkait dengan tugas dan fungsi Satpol. PP;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Kerja Sama mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kerja Sama mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;

- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang kerjasama dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan kerjasama dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama terkait pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, masyarakat dan swasta terkait dengan tugas dan fungsi Satpol. PP;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang operasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang operasi dan pengendalian yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan operasi dan pengendalian dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian terkait pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- f. Pelaksanaan kegiatan patroli rutin wilayah dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. Pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap aset daerah yang dipandang perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan kegiatan penjagaan dan pengamanan rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Pelaksanaan pengamanan dalam wilayah atau lingkungan perkantoran milik Pemerintah Daerah dari kegiatan unjuk rasa dan atau kegiatan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan terhadap Walikota dan Wakil Walikota, tamu Walikota dan Wakil Walikota, termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka, penyelenggaraan program kerja bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja seksi dibawahnya;
- c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengkoordinasian, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
- e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana polisi pamong praja;
- f. Pengkoordinasian kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya polisi pamong praja melalui proses pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan teknis kesamaptaan bagi anggota polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana membawahi Seksi – Seksi :

1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan sumber daya aparatur polisi pamong praja yang berkualitas;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur polisi pamong praja;
- f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bagi anggota satuan polisi pamong praja yang sudah mengikuti diklat, kursus dan pengadaan tenaga teknis fungsional serta pelatihan lainnya;
- h. Penyiapan bahan perencanaan jadwal pendidikan dan pelatihan bagi anggota polisi pamong praja;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam rangka mewujudkan sumber daya aparatur polisi pamong praja yang berkualitas;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengadaan sarana dan prasarana berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan bidang pengadaan sarana dan prasarana;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, menyangkut kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana bagi aparatur polisi pamong praja;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan sumber daya aparatur polisi pamong praja yang berkualitas;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan bidang Pemeliharaan sarana dan prasarana;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, menyangkut kebutuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana bagi aparatur polisi pamong praja;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

Melaksanakan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan program kerja bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja bidang;

- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja seksi dibawahnya;
- c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- e. Pengkoordinasian, informasi dan sinkronisasi dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
- g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap masalah-masalah perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan partisipasi dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dengan instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta;
- i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat membawahi Seksi-seksi :

1. Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pencegahan kebakaran;
- c. Penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan kebakaran;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan instansi terkait;
- e. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dibidang pencegahan kebakaran;
- f. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pencegahan kebakaran;
- g. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan partisipasi di bidang pencegahan kebakaran dengan instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta;
- h. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang pencegahan kebakaran;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2. Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemadam kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pemadam Kebakaran;

- c. Penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pemadam Kebakaran;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan instansi terkait;
- e. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dibidang Pemadam Kebakaran;
- f. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan Pemadam Kebakaran;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan Pemadam Kebakaran;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :


- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perlindungan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan instansi terkait;
- e. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang satuan perlindungan masyarakat;

- f. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap upaya peningkatan kapasitas dan kualitas satuan perlindungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

➤ **Susunan Organisasi Satpol. PP terdiri atas :**

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Penyidik dan Penyidikan; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Pengaduan, Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Kerjasama; dan
 - 3. Seksi Operasi dan Pengendalian.
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - 2. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bima



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

➤ Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Organisasi modern menempatkan karyawan pada posisi terhormat yaitu sebagai aset berharga (*brainware*) sehingga perlu dikelola sebagaimana mestinya baik saat penerimaan, selama aktif bekerja maupun setelah purna tugas. Peningkatan sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup memadai merupakan salah satu kebijakan manajemen untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat Kota Bima. Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan tugas, fungsi dan beban kerja yang ada sehingga operasional Satpol. PP dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satpol. PP masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang yang masih terbatas jumlahnya, termasuk kapasitas maupun kapabilitas pegawainya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima jumlah pegawainya sebanyak 228 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 84 orang dan Pegawai Honorer sebanyak 144 orang. Sesuai dengan jumlah pegawai, latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel komposisi sumber daya perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Perangkat Daerah

Eselon	Berdasar Gol					Berdasar Pendidikan					Diklat yg Diikuti		
	IV	III	II	Non PNS	Jml	S2	S1	SMA	SMP	Jml	Struktural	Fungsional	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Eslon II	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Eslon III	5	-	-	-	5	1	4	-	-	5	3	-	3
Eselon IV	-	15	-	-	15	2	13	-	-	15	3	-	3
Staf	-	37	26	-	63	-	37	25	1	63	-	-	-
Tenaga Honorer	-	-	-	144	144	-	34	110	-	144	-	-	-
Jumlah	6	52	26	144	228	3	89	135	1	228	7	-	7
% Dari Jml Pegawai	2,63	22,81	11,40	63,16	100,00	1,32	39,04	59,21	0,44	100,00	3,07	0	3,07

➤ **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusianya saja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga tercapai kualitas kerja yang baik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai. Umumnya sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketatausahaan/administrasi kantor dan peningkatan kualitas kinerja sumber daya aparatur serta penunjang pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol. PP. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sumber Daya Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi				Kebutuhan Jangka 5 Tahun	Perlu Penambahan	Perlu Pemeliharaan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Gedung Kantor	1 Unit	-	-	1 Unit	-	-	1 Unit
2	Mobil Pemadam	5 Unit	1 Unit	1 Unit	7 Unit	-	-	5 Unit
3	Kendaraan Roda 6	2 Unit	-	-	2 Unit	-	-	2 Unit
4	Kendaraan Roda 4	4 Unit	-	-	4 Unit	-	-	4 Unit
5	Kendaraan Roda 2	5 Unit	-	2 Unit	7 Unit	-	-	5 Unit
6	Ac Ruangan	6 Unit	-	-	6 Unit	-	-	6 Unit
7	Televisi	4 Unit	-	1 Unit	5 Unit	-	-	4 Unit
8	Leptop	5 Unit	-	-	5 Unit	-	-	5 Unit
9	Komputer	4 Unit	-	2 Unit	6 Unit	-	-	4 Unit
10	Printer	3 Unit	-	3 Unit	6 Unit	-	-	3 Unit
11	Handy Cam	1 Unit	-	2 Unit	3 Unit	-	-	-
12	Tustel/Kamera	2 Unit	-	1 Unit	3 Unit	-	-	-
13	Handy Talky (HT)	18 Unit	-	4 Unit	22 Unit	-	-	-
14	Loudspeaker	1 Unit	-	3 Unit	4 Unit	-	-	-
15	Dispenser	7 Unit	-	-	7 Unit	-	-	-
16	Brankas	1 Unit	-	-	1 Unit	-	-	-
17	Filing Kabinet	4 Unit	-	-	4 Unit	-	-	-
18	Lemari Arsip	1 Unit	-	3 Unit	4 Unit	-	-	-
19	Baju Anti Api	10 Unit	-	-	10 Unit	-	22 Unit	-
20	Helm Anti Api	10 Unit	-	-	10 Unit	-	22 Unit	-
21	Sepatu Anti Api	10 Unit	-	-	10 Unit	-	22 Unit	-
22	Senter	2 Unit	-	-	2 Unit	-	3 Unit	-
23	Meja ½ Biro	21 Unit	-	-	21 Unit	-	-	-
24	Kursi Pejabat Eselon	20 Unit	-	1 Unit	21 Unit	-	1 Unit	-
25	Kursi Rapat	30 Unit	-	-	30 Unit	-	-	-
26	Meja Biasa	5 Unit	-	-	5 Unit	-	-	-
27	Kursi Kayu	5 Unit	-	-	5 Unit	-	-	-
28	Helm Pengawal	16 Unit	-	-	16 Unit	-	16 Unit	-
29	Tameng	16 Unit	-	-	16 Unit	-	16 Unit	-
30	Baju Anti Huru-Hara	16 Unit	-	-	16 Unit	-	16 Unit	-
Total		235 Unit	1 Unit	15 Unit	251 Unit	-	118 Unit	39 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Selama tahun 2018-2023. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Perangkat Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPKT	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	75%	80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%
	6. Penyediaan alat tulis kantor	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	1000 lbr	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000	100%	100%	100%	100%	100%
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	500 lbr	700 lbr	750 lbr	800 lbr	850 lbr	900 lbr	700 lbr	750 lbr	800 lbr	850 lbr	900 lbr	100%	100%	100%	100%	100%
	9. Penyediaan bahan logistik kantor	-	-	-	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	-	-	100%	100%	100%
	10. Penyediaan makanan dan minuman	-	-	-	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	-	-	100%	100%	100%
	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	75 kl	75 kl	75 kl	75 kl	80 kl	80 kl	75 kl	75 kl	75 kl	80 kl	80 kl	100%	100%	100%	100%	100%
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	-	100 kl	112	120	120	130	130	112	120	120	130	130	100%	100%	100%	100%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	-	-	80%	83%	84%	85%	86%	87%	83%	84%	85%	86%	87%	100%	100%	100%	100%	100%
	B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
	1. Pemeliharaan gedung kantor	-	-	-	-	1 unt	1 unt	1 unt	1 unt	-	1 unt	1 unt	1 unt	1 unt	-	100%	100%	100%	100%
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	-	-	-	3 bln	3 bln	3 bln	-	-	3 bln	3 bln	3 bln	-	-	100%	100%	100%
	3. Pengadaan mebeleur	-	-	-	-	-	3 bln	3 bln	3 bln	-	-	3 bln	3 bln	3 bln	-	-	100%	100%	100%
	4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-	-	-	3 bln	3 bln	3 bln	-	-	3 bln	3 bln	3 bln	-	-	100%	100%	100%
	5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	-	-	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	-	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	-	100%	100%	100%	100%
	6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	-	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	-	-	100%	100%	100%
	7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (lap top, Pisi Komputer dan Printer)	-	-	-	-	3 bln	-	-	-	-	3 bln	-	-	-	-	100%	-	-	-
3	Perentase Pegawai yang Disiplin	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	100%	-	-	-
	C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
	1. Pengadaan pakain dinas lapangan (PDL)	-	-	-	-	stel	-	-	-	-	stel	-	-	-	-	100%	-	-	-
	2. Pengadaan pakaian olah raga	-	-	-	-	stel	-	-	-	-	stel	-	-	-	-	100%	-	-	-
4	Cakupan Pembinaan kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	75%	80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	4 kl	4 kl	4 kl	4 kl	4 kl	4 kl	100%	100%	100%	100%	100%					
	2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	2 kl	2 kl	2 kl	-	-	2 kl	2 kl	2 kl	-	-	100%	100%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Nilai LKIP OPD	-	-	C	CC	B	BB	A	A	CC	B	BB	A	A	100%	100%	100%	100%	100%
	E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		
	1. Penyusunan pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	-	-	-	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	-	-	100%	100%	100%
	2. Penyusunan pelaporan keuangan semester	-	-	2 dok	100%	100%	100%	100%	100%										
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	-	-	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	-	-	100%	100%	100%
	4. Penyusunan rencana kerjatahunan/RKA/DPA/SKPD	-	-	-	-	-	2 dok	2 dok	2 dok	-	-	2 dok	2 dok	2 dok	-	-	100%	100%	100%
	5. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	-	-	3 dok	3 dok	4 dok	4 dok	5 dok	5 dok	3 dok	4 dok	4 dok	5 dok	5 dok	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	-	-	65%	70%	80%	80%	90%	90%	70%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	F. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																		
	1. Pengendalian keamanan lingkungan	-	-	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%										
	2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	1 kl	100%	100%	100%	100%	100%										
	3. Pendataan dan pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban	-	-	-	-	-	-	-	1 kl	-	-	-	-	1 kl	-	-	-	-	100%
	4. Pendataan pengaduan dan informasi dari masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	1 kl	-	-	-	-	1 kl	-	-	-	-	100%
7	Persentase Penegakan PERDA	-	-	65%	70%	80%	80%	90%	90%	70%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	G. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal																		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	1. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol.PP dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	-	-	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Tramtibum dan Hari-hari Besar	-	-	-	-	-	6 kl	6 kl	6 kl	-	-	6 kl	6 kl	6 kl	-	-	100%	100%	100%
	3. Pemberdayaan satuan polisi pamong praja untuk pengamanan wilayah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 kl	-	-	-	-	1 kl	-	-	-	-	100%
	4. Kerjasama peningkatan batas wilayah	-	-	-	-	-	-	-	1 kl	-	-	-	-	1 kl	-	-	-	-	100%
8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)																		
	H. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	-	-	-	-	-	70%	80%	80%	-	-	70%	80%	80%	-	-	100%	100%	100%
	1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	-	-	-	-	-	-	-	2 kl	-	-	-	-	2 kl	-	-	-	-	100%
	2. Penyuluhan pencegahan praktek prostitusi	-	-	-	-	-	2 kl	2 kl	-	-	-	2 kl	2 kl	-	-	-	100%	100%	-
9	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota																		
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	-	-	-	-	≤ 15 menit	≤ 15 menit	-	-	-	≤ 15 mnt	≤ 15 mnt	-	-	-	≤ 15 mnt	≤ 15 mnt
	I. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran																		
	1. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	-	-	-	-	-	-	≤ 15 menit	≤ 15 menit	-	-	-	≤ 15 mnt	≤ 15 mnt	-	-	-	≤ 15 mnt	≤ 15 mnt

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pemerintah Daerah

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.007.554.000	2.015.108.000	2.086.142.500	2.601.265.100	3.086.049.000	609.479.350	1.162.157.600	1.992.774.374	2.597.414.095	3.004.948.302	60%	60%	96%	100%	97%	25%	38%
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	24.300.000	48.600.000	-	-	-	24.300.000	48.600.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.800.000	3.600.000	5.800.000	7.200.000	24640000	1.800.000	2.724.700	5.665.974	6.345.819	13.569.775	100%	79%	98%	88%	100%	49%	60%
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.700.000	11.400.000	4.050.000	7.320.000	58.500.000	5.700.000	3.900.000	2.800.000	7.036.800	18.176.975	100%	34%	69%	96%	100%	51%	97%
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.744.000	31.488.000	42.492.000	42.992.000	54.629.000	15.744.000	23.572.000	31.800.000	42.986.000	54.492.000	100%	75%	75%	100%	100%	15%	23%
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.300.00	48.600.000	-	12.000.000	24.000.000	24.300.00	48.600.000	-	11.966.000	23.985.000	100%	100%	-	100%	100%	-16%	-16%
	6. Penyediaan alat tulis kantor	5.957.500	11.915.000	29.103.000	34.500.000	42.000.000	5.957.500	34.225.200	2.892.1000	34.439.000	41.934.000	100%	287%	99%	100%	100%	37%	5%
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000	12.000.000	25.007.500	33.852.600	43.000.000	6.000.000	14.400.000	25.007.500	33.784.000	42.842.250	100%	120%	100%	100%	100%	38%	31%
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	16.000.000	36.000.000	42.000.000	-	-	11.350.000	34.220.000	40.960.000	-	-	71%	95%	100%	-	-
	9. Penyediaan bahan logistik kantor	-	-	4.000.000	12.000.000	14.400.000	-	-	3.999.000	12.000.000	14.400.000	-	-	100%	100%	100%	-	-
	10. Penyediaan makanan dan minuman	688.400.000	1.376.800.000	1.401.600.000	1.669.600.000	2.015.400.000	363.650.000	727.300.000	1.366.400.000	1.669.315.000	1.997.764.500	53%	53%	97%	100%	100%	10%	29%
	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	184.112.500	368.225.000	149.850.000	233.880.500	275.000.000	110.787.850	221.575.700	149.000.900	233.701.476	272.623.802	60%	60%	99%	100%	100%	-7%	6%
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	51.240.000	102.480.000	408.240.000	511.920.000	492.480.000	51.240.000	37.260.000	367.830.000	511.620.000	484.200.000	100%	36%	90%	100%	100%	48%	91%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	81.350.000	198.903.000	211.760.000	575.871.000	363.440.000	81.350.000	131.196.000	211.503.926	573.697.370	351.359.337	76%	66%	100%	100%	97%	35%	42%
	1. Pemeliharaan gedung kantor	-	-	-	152.261.000	46.230.000	-	-	-	152.261.000	46.070.000	-	-	100%	100%	-	-	-
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	57.810.000	177.510.000	132.460.000	-	-	57.570.000	176.535.000	132.460.000	-	-	100%	99%	100%	-	-
	3. Pengadaan mebeleur	-	-	-	33.400.000	-	-	-	-	32.400.000	-	-	-	97%	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				39.850.000	6.800.000				39.847.000	6.713.000	-	-	-	100%	-	-	-
	5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	81.350.000	162.700.000	147.950.000	165.850.000	167.350.000	81.350.0	123.254.000	147.933.926	165.817.370	158.236.337	-	76%	100%	100%	95%	16%	11%
	6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			6.000.000	7.000.000	10.600.000			6.000.000	6.837.000	7.880.000		-	100%	98%	-	-	-
	7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (lap top, Pisi Komputer dan Printer)		36.203.000					7.942.000					22%	-	-	-	-100%	-100%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		103.730.000				404.060.000	103.730.000				100%	100%				-100%	-100%
	1. Pengadaan pakain dinas lapangan (PDL)		74.930.000					74.930.000					100%	-	-	-	-100%	-100%
	2. Pengadaan pakaian olah raga		28.800.000					28.800.000					100%	-	-	-	-100%	-100%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.750.000	69.905.000	113.947.500	58.133.000	72.174.000	21.750.000	63.405.000	113.341.800	58.128.000	67.314.000	85%	91%	100%	100%	93%	27%	29%
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	21.750.000	43.500.000	87.542.500	31.512.000	43.788.000	21.750.000	37.000.000	86.986.800	31.512.000	39.788.000	85%	85%	100%	100%	91%	15%	17%
	2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan		26.405.000	26.405.000	26.621.000	28.386.000		26.405.000	26.405.000	26.621.000	27.526.000	-	100%	100%	100%	97%	2%	1%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.750.000	51.500.000	77.607.000	63.100.710	84.797.000	25.750.000	51.500.000	68.857.000	63.056.500	71.433.000	100%	100%	89%	100%	84%	27%	23%
	1. Penyusunan pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD				2.150.000	14.150.000				2.150.000	8.400.000		-	-	100%	59%	-	-
	2. Penyusunan pelaporan keuangan semester	15.750.000	31.500.000	11.005.000	5.637.000	18.670.000	15.750.000	31.500.000	11.005.000	5.637.000	11.114.250	100%	100%	100%	60%	3%	-7%	
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			11.795.000	8.750.000	7.750.000			11.795.000	8.750.000	7.750.000		-	100%	100%	100%	-	-
	4. Penyusunan rencana kerjajahunan/RKA/DPA/SKPD			25.000.000	26.216.000	22.362.000			25.000.000	26.184.000	22.362.000		-	100%	100%	100%	-3%	-3%
	5. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	10.000.000	20.000.000	29.807.000	20.347.710	21.865.000	10.000.000	20.000.000	21.057.000	20.335.500	21.806.750	100%	71%	100%	100%	17%	17%	
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	522.475.000	611.775.000	681.358.000	977.277.000	1.475.635.000	522.475.000	520.325.000	681.358.000	963.846.500	1.443.515.500	85%	85%	100%	99%	98%	37%	41%
	1. Pengendalian keamanan lingkungan	301.100.000	602.200.000	669.635.000	965.554.000	1.413.666.000	301.100.000	510.750.000	669.635.000	952.194.000	1.385.657.000	100%	85%	100%	99%	98%	36%	40%
	2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4.787.500	9.575.000	11.723.000	11.723.000	15.159.000	4.787.500	9.575.000	11.723.000	11.652.500	15.094.000	100%	100%	100%	99%	100%	26%	26%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	3. Pendataan dan pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban					26.810.000					26.724.500	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pendataan pengaduan dan informasi dari masyarakat					20.000.000					16.040.000	-	-	-	-	-	-	-
7.	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	329.345.000	308.337.000	267.207.000	348.158.000	642.434.000	329.345.000	308.337.000	267.207.000	347.120.614	610.344.089	100%	100%	100%	100%	95%	33%	32%
	5. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol.PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	329.345.000	308.337.000	111.594.000	192.545.000	219.735.000	329.345.000	308.337.000	111.594.000	192.545.000	207.389.000	-	100%	100%	100%	94%	7%	6%
	6. Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Tramtibum dan Hari-hari Besar			155.613.000	155.613.000	195.659.000			155.613.000	155.613.000	191.450.255	-	-	100%	99%	98%	-	-
	7. Pemberdayaan satuan polisi pamong praja untuk pengamanan wilayah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah					175.290.000					172.677.181	-	-	-	-	99%	-	-
	8. Kerjasama peningkatan batas wilayah					51.750.000					38.827.653	-	-	-	-	75%	-	-
8.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)			26.603.000	25.125.000	25.171.000			26.603.000	25.125.000	24.291.000	100%	100%	100%	100%	97%		
	1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba					25.171.000					24.291.000	-	-	-	-	97%	-	-
	2. Penyuluhan pencegahan praktek prostitusi			26.603.000	25.125.000				26.603.000	25.125.000		-	-	-	100%	100%	-	-
9.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran				654.580.000	695.300.000				654.580.000	610.762.656				93%	96%	8%	12%
	2. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran				654.580.000	695.300.000				654.580.000	610.762.656	-	-	-	93%	96%	8%	12%
	Total Anggaran Belanja Langsung	1.596.460.000	3.359.258.000	3.464.625.000	5.303.509.810	6.575.000.000	1.129.687.350	2.381.160.400	3.361.695.100	5.239.090.735	6.575.000.000	100%	71%	71%	97%	100%	32,19%	40,75%

Pada tabel 2.3 dapat dilihat bahwa hanya capaian pada indikator cakupan petugas perlindungan masyarakat dan persentase penegakan PERDA yang tidak memenuhi target yang ditetapkan pada tahun akhir Renstra walaupun setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari sisi anggaran dapat dilihat dalam tabel 2.4 bahwa anggaran Satpol. PP Kota Bima mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Dalam perjalanannya ada kenaikan dan penurunan. Penambahan kegiatan pada program peningkatan keamanan, kenyamanan lingkungan dan program pemeliharaan kantrantibmas, pencegahan tindak kriminal dipengaruhi oleh adanya pilkada serentak di tahun 2018 sehingga anggaranpun bertambah. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran (belanja langsung) sebesar 32,19 % dan realisasinya sebesar 40,75 %.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan :

1. Minimnya SDM dan jumlah Anggota Satpol. PP Kota Bima dalam menjalankan tugas sementara begitu kompleksnya permasalahan yang muncul dalam masyarakat;
2. Luas wilayah Kota Bima 222,25 Km² tidak sebanding dengan jumlah Anggota Satpol. PP, Linmas dan PMK Kota Bima sebanyak 228 orang;
3. Masyarakat masih belum menerima perbedaan sebagai arah gerak ekspresi kebebasan berdemonstrasi yang berlebihan sehingga cenderung membuat anarkis;
4. Pemahaman masyarakat sangat minim terhadap PERDA yang menjadi kewenangan yang ditegakkan oleh Satpol. PP;
5. Mengingat tugas yang ditangani adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, harus ada koordinasi dengan unit kerja/Instansi lain;
6. Belum adanya kesadaran masyarakat untuk mentaati semua PERDA;

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi yang terkait sebagai sumber data dan informasi belum optimal menyediakan data/informasi untuk dijadikan data dasar penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Peluang :

1. Adanya potensi daerah sebagai salah satu obyek pengamanan program pembangunan daerah;
2. Adanya koordinasi perencanaan program kegiatan di lapangan akan lebih terarah dan mendapatkan hasil yang optimal;
3. Adanya kerja sama dengan multipihak;
4. Adanya hasil perencanaan program pembangunan daerah yang mempunyai nilai strategis dalam pembangunan daerah;
5. Adanya kesempatan diklat perencanaan program pengamanan daerah yang diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Secara geografis Kota Bima terletak pada sebelah timur Teluk Bima pulau Sumbawa yang terbagi dalam 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Asakota, Mpunda, Raba, Rasanae Barat dan Rasanae Timur dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima

Luas wilayah Kota Bima adalah sebesar 222,25 km² tidak sebanding dengan jumlah anggota Satpol. PP Kota Bima sebanyak 228 orang yang terdiri dari 84 orang PNS, sedangkan tenaga honorer/kontrak sebanyak 144 orang.

Kondisi geografis wilayah tugas yang demikian belum sepenuhnya didukung infrastruktur, memberi warna dalam pelaksanaan tugas jajaran Satpol. PP dalam mewujudkan rasa nyaman, aman dan tertib ditengah masyarakat. Belum memadainya dukungan sarana prasarana menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja Kota Bima. Akibatnya masih ada persoalan yang dihadapi, seperti potensi konflik horizontal antar warga masyarakat, baik yang bermotif komunal, bermotif radikalisme.

Keberadaan Satpol. PP Kota Bima tak bisa dipungkiri mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu Walikota dan Wakil Walikota dalam menegakkan Peraturan Walikota serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan perda. Selain itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah,

Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Satpol. PP Kota Bima dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD dan Faktor yang berpengaruh

TUGAS	FUNGSI	PERMASALAHAN PELAYANA	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
Melaksanakan perlindungan masyarakat, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pelayanan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran serta Penegakan perda	1. Penyelenggara peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Belum memadainya sarana dan prasarana peralatan penunjang kegiatan lapangan	Anggaran	Adanya dukungan Pimpinan Daerah
		Belum tersedianya tempat/gudang penyimpan barang hasil penertiban dan penindakan		
	2. Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Anggaran	Adanya dukungan Pimpinan Daerah
		Kurangnya Personil Satpol. PP yg baik kuantitas maupun kualitas		
	3. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat untuk mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan perwali	Belum terbentuknya tim pemberkasan perkara	Anggaran	Tersedianya program dan kegiatan
			Kurangnya personil PPNS	

	4. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda	Kurangnya personil Satpol. PP wilayah kecamatan	Anggaran	Kebijakan Walikota menjadi prioritas pembangunan daerah
	5. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat	Jumlah petugas satlinmas belum sesuai SPM	Anggaran	Tersedianya program dan kegiatan
		Terbatasnya jumlah dan kompetensi petugas linmas		
	6. Melaksanakan pelayanan pemadam kebakaran	Kurangnya tenaga teknis	Belum adanya pelatihan dan bimbingan teknis bagi anggota PMK	Tersedianya program dan kegiatan

3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Analisis terhadap visi Kepala Daerah Kota Bima 2018-2023 adalah sebagai berikut :

"Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"

Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kota Bima yaitu Kota Bima yang Sejahtera, Maju dan Mandiri maka dirumuskan 5 (lima) misi Kota Bima Tahun 2018 – 2023 serta makna dan artinya sebagai yaitu :

1. **Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing,** Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan;
2. **Mewujudkan masyarakat sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan, yang artinya :
 - Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu juga dgn memberikan keberpihakan/affirmatif dlm peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yg masih tertinggal;
 - Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;
3. Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip **tata kelola pemerintahan yang baik**, Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. **Mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah,** melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi

dengan pengurangan resiko bencana, yang artinya :

Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah. Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana;

5. Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan agamais,

Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

Berdasarkan telaah visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2018-2023 tersebut dapat dilakukan analisis terhadap faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima sesuai tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih :

Visi : "Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"				
No	Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Misi I : Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing	Kurangnya personil satlinmas yg ber kuantitas maupun kualitas	Dukungan anggaran	Tersedianya program dan kegiata
		Kurangnya kesadaran masyarakat di	Perda yg khusus mengatur tentang	Satpol.PP yang diberikan kewenangan

		dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	ketentraman umum dan ketertiban masyarakat belum optimal	dalam memelihara ketentraman dan ketertiban
2.	Misi V : Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan agamais	Belum memadainya sarana dan prasarana peralatan penunjang kegiatan lapangan	Belum optimalnya sarana dan prasarana	Masih tersedianya kendaraan dinas operasional yang membantu pelayanan pada masyarakat
		Rendahnya cakupan pelayanan	Minimnya anggaran	Tersedianya program dan kegiatan
		Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda	Penindakan terhadap pelanggar Perda belum optimal	Satpol.PP yang diberikan kewenangan dlm menegakkan Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Satpol. PP dan Linmas, yang sesuai ketentuan merupakan instansi pembina Satpol. PP secara Nasional maka Satpol. PP disetiap daerah di Indonesia termasuk Satpol. PP Kota Bima sudah pasti harus memperhatikan kebijakan pembinaan umum yang dilakukan menteri dalam negeri sebagaimana tertuang dalam sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) kementerian dalam negeri tahun 2015-2019. Hal ini dilakukan sebagai sinkronisasi program pembinaan kementerian dalam negeri melalui program dekonsentrasi agar dapat sejalan dengan program Satpol. PP di daerah.

Untuk itu diperlukan telaah terhadap faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi penanganan permasalahan yang ada agar mendapat dukungan pembinaan dari kementerian dalam negeri. Hal yang sama juga dilakukan analisis terhadap sasaran jangka menengah Rencana Strategis Satpol. PP Kota Bima. Mengkaji apa yang menjadi faktor-faktor penghambat

dan pendorong pelayanan dan dinilai akan dapat mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Kota Bima guna dapat difasilitasi maupun ditangani secara koordinatif. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pembinaan keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat.	Adanya gangguan keamanan, ketertarikan, dan ketertiban umum.	Terbatasnya jumlah personil	Pembinaan personil dalam melaksanakan tugas.
2	Meningkatnya peran satuan linmas	Kurangnya penyelenggaraan satuan perlindungan masyarakat	Terbatasnya SDM dan kapasitas anggota linmas	Sosialisasi kegiatan linmas dan bimtek anggota linmas
3	Meningkatnya pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana kebakaran	Lambatnya pelayanan bencana kebakaran	Minimnya anggaran kendaraan operasional	Masih tersedianya kendaraan dinas operasional yang membantu pelayanan pada masyarakat
		Kurangnya kecepatan waktu pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	Luasnya cakupan wilayah pelayanan kebakaran	Penerapan WMK sesuai aturan yang berlaku
4	Meningkatnya penindakan dan pemberkasan pelanggar peraturan daerah	Kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat dan badan hukum, terhadap penindakan dan pemberkasan pelanggar peraturan daerah yang masih kurang	Opini negatif masyarakat terhadap Satpol. PP	Adanya dukungan toma dan toga dan stakeholder terkait

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

➤ Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang di Kota Bima adalah mewujudkan Kota Bima yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol. PP
Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Sat Pol PP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3	4
1.	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2014 tentang RTRW Kota Bima tahun 2011-2031	Komitmen anggota Sat Pol PP dalam pelaksanaan Penegakan Perda	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya Perda RTRW

➤ Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana dan program.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Satpol. PP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3	4
1.	Penerapan KLHS dalam kegiatan pembangunan	Adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam penerapan KLHS	Kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat pada KLHS

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagaimana diketahui bahwa Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau akumulasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan yang perlu diatasi secara bertahap. Oleh karenanya, kemampuan menentukan isu dan dampak-dampaknya secara tepat akan sangat membantu sebuah organisasi dalam pencapaian program sesuai tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Setelah dilakukan kajian-kajiaan diatas, dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang akan dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima dalam rentang waktu 2018-2023 sebagai berikut :

1. Isu internal dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :
 - a. SDM aparatur masih rendah dan kurang profesional;

- b. Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia belum lengkap;
 - c. Sistem kerja yang belum berjalan optimal;
 - d. Administrasi yang belum tertib.
 - e. Pelayanan administrasi perkantoran belum berjalan secara tertib dan optimal.
2. Isu-isu strategis eksternal antara lain :
- a. Kurangnya frekuensi pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat).
 - b. Belum optimalnya sosialisasi penindakan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan maupun Keputusan Walikota.
 - c. Kurangnya pengawasan penegakan peraturan daerah.
 - d. Masih banyaknya penyimpangan pelanggaran peraturan daerah.
 - e. Kurangnya pelatihan keterampilan, keahlian dan kemampuan ketangguhan serta jumlah aparat Polisi Pamong Praja.
 - f. Kurangnya pelatihan keterampilan, keahlian, kemampuan dan ketangguhan serta jumlah personil pemadam kebakaran.
 - g. Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran.
 - h. Kurangnya frekuensi penyuluhan tentang pencegahan bahaya kebakaran.
 - i. Semakin banyaknya pengaduan masyarakat tentang penyakit masyarakat.
 - j. Peran satlinmas di masyarakat belum optimal.
 - k. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
 - l. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan.
 - m. Kurangnya penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - n. Kurangnya terlatihnya tenaga keamanan dan kenyamanan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD

1. Visi

Visi sering dinyatakan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana suatu organisasi harus diarahkan agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi akan membawa atau mengarahkan tumbuh dan berkembangnya suatu organisasi untuk kurun waktu panjang kedepan minimal sepanjang organisasi tersebut hidup. Visi mencerminkan apa yang harus dilakukan selama suatu organisasi berdiri.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima ***“Terwujudnya Kondisi Daerah Dan Masyarakat Kota Bima Yang Aman, Tenteram, Tertib Dan Teratur”***

Sebagai institusi yang mengemban pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Bima, maka Visi yang dirumuskan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima sebagai perwujudan tugas dan fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kota Bima. Dimana penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang mengarah pada peningkatan pelayanan merupakan paradigma yang ingin diwujudkan pada tatanan Pemerintah Kota Bima.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban/dilaksanakan suatu organisasi sesuai visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa misi merupakan suatu penjabaran tentang apa yang harus dilakukan agar visi yang telah disepakati dapat dicapai.

Misi ***“Terwujudnya Aparatur Profesional Yang Tanggap Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Dan Produk Hukum Yang Berwawasan Lingkungan Aman, Tertib, Tentram Dan Teratur”*** Misi dapat dikatakan sebagai suatu koridor atau alat pengendali suatu organisasi dalam menetapkan kegiatan atau strategi operasionalnya sehingga tidak menyimpang dari visi yang disepakati. Dalam mencapai visinya, Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Bima telah menetapkan 3 (Tiga) misi yang akan menjadi pegangan dalam mengembangkan atau merumuskan langkah selanjutnya.

Misi tersebut adalah :

6. Terwujudnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum Kota Bima.
7. Terwujudnya aparatur profesional yang tanggap dalam penanggulangan bencana;
8. Terwujudnya penegakkan peraturan daerah dan produk hukum lainnya;

Apa yang direncanakan dan yang akan dikerjakan ke depan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima harus selalu mengacu pada jiwa yang tertuang dalam pernyataan misi tersebut di atas. Penyimpangan dari misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai visinya. Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis akan tampak pada pernyataan tujuan/sasaran dalam langkah strategik yang harus dilakukan dalam rencana kinerja tahunan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota Bima yakni Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat. Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) 2018-2023, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan sasaran yang sama dengan tujuan yakni Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini diartikan dalam cakupan yang luas, dengan unsur di dalamnya meliputi penegakan peraturan daerah, pemberdayaan satlinmas dan penanggulangan bahaya kebakaran, upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini pemenuhan rasa aman terhadap segala bentuk potensi konflik vertikal dan horisontal, termasuk juga terkait dengan dukung oleh peningkatan kualitas SDM Satpol. PP, petugas linmas dan petugas pemadam kebakaran serta peran masyarakat dalam turut menjaga ketenteraman, ketertiban dan bahaya kebakaran di daerah.

Adapun indikator tujuan dan sasaran Satpol. PP Kota Bima yakni persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pengukuran indikator ini didapat dari capaian indikator program yang dilaksanakan oleh bidang-bidang maupu fungsi dan ketugasan Satpol. PP diantaranya Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal, Program penataan peraturan perundang-undangan, Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) dan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran serta didukung oleh Program Internal Satpol. PP. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah ancaman bagi pemerintah daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik melalui upaya preventif, maupun represif.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Saat ini (Akhir 2018)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir RPJMD (Akhir 2024)
						(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya peran satuan linmas	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	90 %	90 %	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %
			Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Serta Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	80%	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
				Persentase PERDA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Mewujudkan aparatur profesional yang tanggap dalam penanggulangan bencana	Persentase sarana pelayanan dan penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatnya pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	81 %	81 %	82 %	83 %	85 %	100 %	100 %
3	Mewujudkan penegakan peraturan daerah	Persentase pelayanan penegakan PERDA	Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan	Persentase penegakan perda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan ditetapkan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol. PP Kota Bima yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan adalah cara mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas pada RPJMD 2018-2023 khusus terkait urusan wajib bidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi Satpol. PP Kota Bima.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien pada kurun waktu lima tahun. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran atau lebih, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : <i>Terwujudnya Kondisi Daerah Dan Masyarakat Kota Bima Yang Aman, Tenteram, Tertib Dan Teratur</i>			
Misi I : <i>Terwujudnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum Kota Bima</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatnya pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Melaksanakan kerjasama pengamanan dan pengawalan	Menjalin koordinasi dengan masyarakat serta aparatur dan terkait
	Meningkatnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Melaksanakan penanganan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah	

	Meningkatnya penanganan penyakit masyarakat (Pekat)	Melakukan sosialisasi penanganan penyebaran penyakit masyarakat	Peningkatkan indeks kepuasan pelayanan masyarakat
Misi II : Terwujudnya aparatur profesional yang tanggap dalam penanggulangan bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan aparatur profesional yang tanggap dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Menyediakan regulasi, sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran.
	Meningkatnya kecepatan waktu pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatkan penanggulangan bencana melalui peningkatan kesiap siagaan	Peningkatan kesiap siagaan, penanganan tanggap darurat, koordinasi penanganan pasca bencana dengan mengoptimalkan tiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
Misi III : Terwujudnya penegakkan peraturan daerah dan produk hukum lainnya			
Mewujudkan efektivitas penegakan perundang-undangan daerah	Meningkatnya pengawasan masyarakat, aparatur dan badan hukum scr optimal	Melakukan sosialisasi peraturan daerah di masyarakat	Menjalin koordinasi dengan masyarakat serta aparatur dan stakeholder terkait

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

➤ **Rencana Program dan Kegiatan**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan, yang dikoordinir oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukannya (input) untuk menghasilkan keluaran (output).

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol. PP Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bima Tahun 2018-2023, dengan menyesuaikan tugas, pokok, dan fungsi dan mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi, Satpol. PP Kota Bima perlu menetapkan sasaran untuk mempermudah perencanaannya.

➤ **Pendanaan**

Pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari alokasi pendanaan yang tersedia. Perencanaan dana di awal periode akan memudahkan penganggaran kegiatan. Pendanaan indikatif ini bertujuan untuk merencanakan kebutuhan dana tiap program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang untuk mempermudah perencanaan keuangan tahun-tahun berikutnya. Perencanaan pendanaan ini bersifat indikatif ini menunjukkan bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya bersifat indikatif atau perkiraan saja, dan tidak bersifat kaku.

Dalam penyusunan Renstra Satpol. PP Kota Bima Tahun 2018-2023, telah disusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satpol. PP Kota Bima, sebagai berikut :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 6. Penyediaan alat tulis kantor
 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 9. Penyediaan bahan logistik kantor
 10. Penyediaan makanan dan minuman
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 1. Pembangunan gedung kantor
 2. Pengadaan peralatan gedung kantor
 3. Pengadaan mebeulair
 4. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 5. Pengadaan komputer dan alat-alat elektronik
 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 9. Pengadaan Perlengkapan Dalmas (Tameng, Stik dan Bodi Protektor)
- III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 1. Pengadaan pakaian dinas Harian (PDH)
 2. Pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL)
 3. Pengadaan pakaian Lapangan
- IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :
 1. Pendidikan dan pelatihan formal

2. Sosialisasi peraturan daerah
 3. Konsultasi dan studi banding
 4. Pelaksanaan pemantauan hari jadi Satpol.PP
- V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
1. Penyusunan pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
 2. Penyusunan pelaporan keuangan semester
 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 4. Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD
 5. Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA SKPD
 6. Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD
 7. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Satpol. PP
- VII. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan :
1. Pengendalian keamanan lingkungan
 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 3. Pendataan dan pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban
 4. Pendataan pengaduan dan informasi dari masyarakat
 5. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- VIII. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal :
1. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satpol. PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
 2. Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan kantratibum dan hari – hari besar
 3. Pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk pengamanan wilayah pada pelaksanaan pemilihan umum (DPR, DPD, Presiden, DPRD)
 4. Kerjasama peningkatan batas wilaya
 5. Peningkatan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli wilayah (Turjawali)
 6. Operasi yustisi penegakan produk hukum daerah

- IX. Program Penindakan dan Pemberkasan Pelanggar Peraturan Daerah :
 1. Penindakan dan pemberkasan pelanggar perda
 2. Pembinaan masyarakat/badan hukum pelanggar peraturan daerah
 3. Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah
 4. Penyusunan peraturan pelaksana peraturan daerah
- X. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) :
 1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
 2. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
 3. Pemetaan kawasan rawan penyakit sosial
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran :
 1. Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
 2. Bintek peningkatan pemadam kebakaran
 3. Pemetaan wilayah rawan bahaya kebakaran
 4. Sosialisasi tingkat kecamatan tentang penanggulangan bahaya kebakaran

Program dan kegiatan yang merupakan program prioritas sesuai RPJMD Kota Bima 2018 - 2023, meliputi :

1. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) :
 - Operasi wibawa untuk pemberantasan pekat (prostitusi, gepeng, anjal, miras, perjudian, premanisme dan narkoba)
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan :
 - Pengaman demo dan konflik wilayah
3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal :
 - Operasi yustisi penegakan produk hukum daerah
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran :
 - Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
6. Program Penindakan dan Pemberkasan Pelanggar Peraturan Daerah
 - Penindakan dan pemberkasan pelanggar perda

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Keja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal	1.05.01.01	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal	80%	80%	3.416.653.900	85%	3.587.486.595	90%	3.766.860.924	95%	3.955.203.970	100%	4.152.964.169	100%	4.152.964.169	Satpol. PP	Kota Bima
		1.05.01.01.01	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yg terkirim selama 1 tahun	12 bln	12 bln	22.000.000												
		1.05.01.01.02	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai.	12 bln	12 bln	27.104.000												
		1.05.01.01.06	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	12 bln	12 bln	64.350.000												
		1.05.01.01.07	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yg memperoleh jasa administrasi keuangan	12 bln	12 bln	60.091.900												
		1.05.01.01.08	5. Penyediaan jasa kebersihan kanto	Jumlah jasa Non PNS yg bersih kantor	12 bln	12 bln	26.400.000												
		1.05.01.01.10	6. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yg tersedia	1000	1.500	46.200.000												
		1.05.01.01.11	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	500	700	47.300.000												
		1.05.01.01.15	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	12 bln	12 bln	46.200.000												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.01.01.16	9. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	12 bln	12 bln	15.840.000												
		1.05.01.01.17	10. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	12 bln	12 bln	2.216.940.000												
		1.05.01.01.18	11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bln	12 bln	302.500.000												
		1.05.01.01.19	12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bln	12 bln	541.728.000												
Mewujudkan pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran	1.05.01.02	II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	87%	87%	449.784.000	88%	472.273.200	89%	495.886.860	90%	520.681.203	100%	546.715.263	100%	574.051.026	Satpol. PP	Kota Bima
		1.05.01.02.03	1. Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor yang Memadai			50.853.000												
		1.05.01.02.09	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor			145.706.000												
		1.05.01.02.10	3. Pengadaan Mebeleur	Jumlah Lemari, meja, kursi			50.000.000												
		1.05.01.02.22	4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor			7.480.000												
		1.05.01.02.24	5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			184.085.000												
		1.05.01.02.28	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			11.660.000												
		1.05.01.02	7. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kawasaki KLX 150 BF	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional			196.800.000												
		1.05.01.02	8. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (lap top, Pisi Komputer dan Printer)	Jumlah perlengkapan gedung kantor			130.000.000												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.01.02.	9. Pengadaan Perlengkapan Dalmas (Tameng, Stik dan Bodi Protektor)	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Dalmas			185.000.000												
Mewujudkan disiplin aparat	Meningkatnya disiplin aparat	1.05.01.03	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	1 Stel	1 Stel	480.000.000	1 Stel	504.000.000	1 Stel	529.200.000	1 Stel	555.660.000	1 Stel	583.443.000	1 Stel	612.615.150	Satpol. PP	Kota Bima
		1.05.01.03.01	1. Pengadaan pakaian dinas Harian (PDH)	Jumlah pakaian Harian (PDH)			175.000.000												
		1.05.01.03.02	2. Pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL)	Jumlah pakaian lapangan (PDL)			175.000.000												
		1.05.01.03.03	3. Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan			130.000.000												
Mewujudkan kapasitas sumber daya aparat	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparat	1.05.01.05	IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75%	80%	1.013.703.800	85%	1.064.388.990	90%	1.117.608.439	95%	1.173.488.461	100%	1.232.163.604	100%	1.293.771.469	Satpol. PP	Kota Bima
		1.05.01.05.01	1. Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparat Satpol. PP yg mengikuti diklat dan terlatih			48.166.800												
		1.05.01.05.02	2. Sosialisasi peraturan daerah	Jumlah sosialisasi peraturan daerah			31.224.600												
		1.05.01.05.04	3. Konsultasi dan studi banding	Jumlah Konsultasi dan studi banding			150.000.000												
		1.05.01.05.07	4. Pelaksanaan pemantauan hari jadi Satpol. PP	Jumlah pelaksanaan pemantauan hari jadi Satpol. PP			815.537.000												
Mewujudkan kinerja keuangan sesuai ketentuan	Meningkatnya laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	1.05.01.06	V. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	118.276.400	100%	124.190.220	100%	130.399.731	100%	136.919.717	100%	143.765.703	100%	150.953.988	Satpol. PP	Kota Bima
		1.05.01.06.01	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang harus disediakan			15.565.000												
		1.05.01.06.02	2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester			20.537.000												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.01.06.04	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun			8.525.000												
		1.05.01.06.05	4. Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan/RKA/DPA SKPD			24.598.200												
		1.05.01.06.06	5. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan			24.051.200												
		1.05.01.06	6. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen SOP Satpol.PP			25.000.000												
Mewujudkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1.05.01.15	VI. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan yg	90%	90%	1.623.198.500	90%	1.704.358.425	90%	1.789.576.346	95%	1.879.055.163	100%	1.973.007.921	100%	2.071.658.317	Satpol. PP	Kota Bima
		1.05.01.15.05	1. Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah penanganan pelanggaran ketertiban			1.555.032.600												
		1.05.01.15.06	2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			1.6674.900												
		1.05.01.15.07	3. Pendataan dan pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban	Jumlah pendataan dan pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban			2.9491.000												
		1.05.01.15.085	4. Pendataan pengaduan dan informasi dari masyarakat	Jumlah pendataan pengaduan dan informasi dari masyarakat			22.000.000												
		1.05.01.15	5. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan anggota Satpol.PP			30.00.000												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan angka kriminalitas yang tertangani	Menurunnya Angka Kriminalitas yang ada di masyarakat	1.05.01.16	VII. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	90%	90%	856.677.400	90%	899.511.270	90%	944.486.833	95%	991.711.175	100%	1.041.296.733	100%	1.093.361.570	Satpol. PP	Kota Bima
		1.05.01.16.03	1. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	Jumlah kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol.PP dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan			241.708.500												
		1.05.01.16.06	2. Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan krantibum dan hari-hari besar	Jumlah kegiatan gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan tramtibum dan hari-hari besar			215.224.900												
		1.05.01.16.08	3. Pemberdayaan Satpol.PP untuk pengamanan wilayah pada pelaksanaan pemilihan umum (DPR, DPD, Presiden, DPRD)	Jumlah Pemberdayaan Satpol.PP untuk Pengamanan Wilayah pada Pelaksanaan Pemilihan umum (DPR, DPD, Presiden, DPRD)			192.819.000												
		1.05.01.16.09	4. Kerjasama Peningkatan Batas Wilaya	Jumlah kerjasama peningkatan batas wilaya			5.692.500												
		1.05.01.16	5. Peningkatan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli wilayah (Turajawali)	Jumlah peningkatan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli wilayah			150.000.000												
		1.05.01.16	6. Operasi yustisi penegakan produk hukum daerah	Jumlah operasi yustisi penegakan produk hukum daerah			30.000.000												
Mewujudkan penindakan dan pemberkasan pelanggaran peraturan daerah	Meningkatnya penindakan pemberkasan pelanggaran peraturan daerah	1.05.01.18	VI .Program Penindakan dan Pemberkasan Pelanggar Peraturan Daerah	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	156.224.600	100%	164.035.830	100%	172.237.621	100%	180.809.502	100%	189.891.977	100%	199.386.576	Satpol. PP	Kota Bima
		1.05.01.18.01	1. Penindakan dan pemberkasan pelanggaran peraturan daerah	Jumlah penindakan dan pemberkasan pelanggaran peraturan daerah			50.000.000												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.01.18.02	2. Pembinaan masyarakat/ badan hukum pelanggar peraturan daerah	Jumlah pembinaan masyarakat/ badan hukum pelanggar peraturan daerah			25.000.000												
		1.05.01.18	3. Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah	Jumlah pengawasan pelaksanaan peraturan daerah			25.000.000												
		1.05.01.18	4. Penyusunan peraturan pelaksana peraturan daerah	Jumlah peraturan pelaksana peraturan daerah			25.000.000												
Mewujudkan Peran Satuan Linmas	Meningkatnya Peran Satuan Linmas	1.05.01.20	IX. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase Anggota Satuan Linmas yang kompeten	80%	80%	56.288.100	85%	59.102.505	90%	62.057.630	95%	65.160.511	100%	68.418.573	100%	71.839.464	Satpol. PP	Kota Bima
		1.05.01.20.01	1. Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba			27.688.100												
		1.05.01.20.02	2. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Jumlah pencegahan berkembangnya praktek prostitusi			28.600.000												
Mewujudkan Penyelenggaraan penanggulangan kebakaran	Meningkatnya kecepatan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	1.05.01.52	X. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	81%	81%	909.830.000	82%	955.321.500	83%	1.003.087.575	85%	1.053.241.953	100%	1.105.904.051	100%	1.161.199.254	Satpol. PP	Kota Bima
		1.05.01.52.01	1. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran			764.830.000												
		1.05.01.52	2. Bimtek peningkatan disiplin PMK	Jumlah SDM yang dilatih			90.000.000												
		1.05.01.52	3. Pemetaan wilayah rawan bahaya kebakaran	Jumlah pemetaan wilayah rawan bahaya kebakaran			30.000.000												
		1.05.01.52	4. Sosialisasi tingkat kecamatan tentang penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah sosialisasi tingkat kecamatan tentang penanggulangan bahaya kebakaran			25.000.000												
Jumlah							9.080.636.700		9.534.668.535		10.011.401.961		10.511.972.059		11.037.570.602		11.589.449.195		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Satpol. PP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Indikator kinerja Satpol. PP Tahun 2018-2023 yang mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023 bisa dilihat pada tabel 7.1. Pada tabel tersebut disajikan jenis indikator program yang mengacu pada bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan yang tertuang pada RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023, kondisi awal (tahun 2018), serta target pertahunnya hingga akhir periode.

Indikator kinerja utama (IKU) dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu dokumen perencanaan. IKU Satpol. PP menunjukkan indikator terhadap kinerja kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh Satpol. PP Kota Bima. Ada 5 (Lima) kinerja utama yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama dalam Renstra Satpol. PP Tahun 2018, seperti yang disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Thn 1 (2019)	Thn 2 (2020)	Thn 3 (2021)	Thn 4 (2022)	Thn 5 (2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) A. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) <ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) B. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian keamanan lingkungan • Monitoring, evaluasi dan pelaporan • Pemberdayaan satuan polisi pamong praja untuk pengamanan wilayah pada pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan presiden 	90%	90%	90%	90%	95%	100%	100%
3.	Persentase PERDA C. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan • Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Tramtibum dan Hari-hari Besar • Kerjasama peningkatan batas wilayah 							
4.	<p>Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)</p> <p>D. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 	81%	81%	82%	83%	85%	100%	100%
5.	<p>Persentase penegakan PERDA</p> <p>E. Program penindakan dan pemberkasan pelanggaran perda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penindakan dan Pemberkasan Pelanggar Peraturan Daerah 	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Agenda 5 (lima) tahunan organisasi Satpol. PP sendiri, juga merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan agenda Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bima 2018-2023.

Rencana Strategis nantinya menjadi acuan bagi unit organisasi Satpol. PP Kota Bima dan seluruh bidang teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran sesuai Renstra, tentu tidak hanya ditentukan oleh sebuah keberadaan dokumen perencanaan dan penjabarannya kedalam rencana kerja tahunan, melainkan harus didukung oleh disiplin, produktivitas kinerja serta tekad yang kuat seluruh jajaran mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan secara konsisten.

Bahwa nantinya akan muncul hambatan dan tantangan dalam realitas pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan, tentu membutuhkan kajian dan analisa serta kemampuan untuk melakukan pemecahan masalah dan penyempurnaan agar tercapai sasaran kinerja guna menyesuaikan dengan dinamika organisasi dan lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Akhirnya semoga Renstra ini bermanfaat bagi kemajuan organisasi, masyarakat dan daerah serta menjadi salah satu bentuk akuntabilitas kinerja jajaran Korps, Penegak Perda Satpol. PP Kota Bima, Terima kasih.

Raba - Bima, Januari 2019
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bima,



Drs. M. FARID, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640423 199003 1 011